



PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18/PERMEN-KP/2016  
TENTANG  
JAMINAN PERLINDUNGAN ATAS RISIKO KEPADA NELAYAN, PEMBUDI DAYA  
IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, perlu memberikan jaminan perlindungan atas risiko kepada nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PERMEN-KP/2016 tentang Kartu Nelayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 589);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG JAMINAN PERLINDUNGAN ATAS RISIKO KEPADA NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
2. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
3. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
4. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
5. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,
6. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.

7. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
8. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
9. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pergaraman.
10. Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus Garam.
11. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
12. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi pra produksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, dan pemasaran.
13. Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, serta Petambak Garam sebagai tertanggung, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas terjadinya risiko yang dipertanggungkan.
14. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungn risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.
15. Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungn Risiko Usaha Pergaraman.

16. Asuransi Jiwa adalah asuransi yang memberikan santunan dalam hal bertanggung Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam mengalami kematian akibat kecelakaan kerja.
17. Risiko adalah ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam mengalami gagal usaha atau kecelakaan dan kematian.
18. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.
20. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
21. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan di provinsi atau kabupaten/kota.

## Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pemberian jaminan perlindungan atas Risiko dalam bentuk Asuransi bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Jaminan perlindungan atas Risiko;
- b. fasilitasi pemberian Asuransi Perikanan dan Asuransi Pergaraman, dan Asuransi Jiwa;
- c. kriteria penerima bantuan pembayaran premi Asuransi Perikanan, Asuransi Pergaraman, atau Asuransi Jiwa; dan
- d. pelaksanaan Asuransi Perikanan, Asuransi Pergaraman, dan Asuransi Jiwa.

BAB II  
JAMINAN PERLINDUNGAN ATAS RISIKO

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Kementerian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan jaminan perlindungan atas Risiko yang dihadapi oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Risiko yang dihadapi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman;
  - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan
  - c. jenis Risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Penyebab Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. wabah penyakit Ikan;
  - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - d. pencemaran.

Pasal 5

- (1) Perlindungan atas Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a untuk sarana Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan dan untuk jenis Risiko lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk Asuransi Perikanan.
- (2) Perlindungan atas Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf c untuk Usaha Pergaraman diberikan dalam bentuk Asuransi Pergaraman.

- (3) Perlindungan atas Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
  - a. Asuransi Perikanan atau Asuransi Pergaraman untuk kecelakaan kerja; atau
  - b. Asuransi Jiwa untuk kehilangan jiwa.
- (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Jaminan Perlindungan Atas Risiko Hilang atau Rusaknya Sarana Penangkapan Ikan, Sarana Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman

#### Pasal 6

- (1) Risiko hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan yang dihadapi Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. kapal penangkap ikan yang laik laut, laik tangkap ikan, dan laik simpan ikan;
  - b. alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
  - c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan/atau
  - d. air bersih dan es.
- (2) Risiko hilang atau rusaknya sarana Pembudidayaan Ikan yang dihadapi Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. induk, benih, dan bibit;
  - b. pakan;
  - c. obat Ikan;
  - d. geisolator;
  - e. air bersih;
  - f. laboratorium kesehatan Ikan;
  - g. pupuk;
  - h. alat pemanen;
  - i. kapal pengangkut Ikan hidup;
  - j. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
  - k. pompa air;

- l. kincir; dan
  - m. keramba jaring apung.
- (3) Risiko hilang atau rusaknya sarana Usaha Pergaraman yang dihadapi Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
  - b. pompa air;
  - c. kincir angin;
  - d. geisolator;
  - e. alat ukur salinitas;
  - f. mesin pemurnian/pencucian garam;
  - g. alat angkut sederhana;
  - h. alat iodisasi;
  - i. alat pengemas;
  - j. alat perata tanah;
  - k. alat ukur suhu (termometer); dan
  - l. alat ukur kekentalan air laut (boume-hydro-meter).

### Bagian Ketiga

#### Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kecelakaan Kerja atau Kehilangan Jiwa

##### Pasal 7

- (1) Risiko kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kematian akibat kecelakaan;
  - b. cacat tetap akibat kecelakaan; dan
  - c. biaya pengobatan akibat kecelakaan.
- (2) Jaminan perlindungan atas Risiko kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk fasilitasi bantuan pembayaran premi Asuransi bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudi Daya Ikan Kecil dan Petambak Garam Kecil.



Bagian Keempat  
Jaminan Perlindungan Atas Risiko Lain

Pasal 8

- (1) Risiko lain yang dihadapi Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. pelarangan penggunaan jenis alat penangkapan ikan tertentu;
  - b. pelarangan penangkapan jenis ikan tertentu; dan/atau
  - c. kerusakan alat penangkap ikan akibat penangkapan biota yang dilindungi.
- (2) Risiko lain yang dihadapi Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. pelarangan pembudidayaan jenis ikan tertentu; dan/atau
  - b. pelarangan pemasukan dan atau pengeluaran jenis ikan tertentu.
- (3) Risiko lain yang dihadapi Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan impor garam yang tidak sesuai penetapan pintu masuk, jenis dan volume, waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu.
- (4) Jaminan perlindungan atas Risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan apabila Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, telah melaksanakan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

FASILITASI PEMBERIAN ASURANSI PERIKANAN, ASURANSI  
PERGARAMAN, DAN ASURANSI JiWA

Pasal 9

- (1) Kementerian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peserta Asuransi.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan Asuransi;
  - c. sosialisasi program Asuransi terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Petambak Garam, dan perusahaan Asuransi; dan/atau
  - d. bantuan pembayaran premi Asuransi Jiwa, Asuransi Perikanan, atau Asuransi Pergaraman bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

#### Pasal 10

- (1) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendataan dan verifikasi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam calon penerima Asuransi oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi pada setiap kabupaten/kota.
- (2) Kemudahan akses terhadap perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
  - a. penyiapan perusahaan Asuransi untuk membayarkan klaim/manfaat;
  - b. mendorong pemahaman dan manfaat Asuransi;
  - c. penetapan perusahaan Asuransi; dan
  - d. pengikatan Asuransi antara Kementerian dengan pihak perusahaan Asuransi.
- (3) Sosialisasi program Asuransi terhadap Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, dan perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Kementerian, pemerintah daerah dengan melibatkan pelaksana perusahaan Asuransi.
- (4) Bantuan pembayaran premi Asuransi Jiwa, Asuransi Perikanan, atau Asuransi Pergaraman bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

- (1) Hasil pendataan dan verifikasi calon peserta Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), oleh dinas kabupaten/kota selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan validasi dengan tembusan kepada dinas provinsi.
- (2) Berdasarkan hasil validasi, Direktur Jenderal menetapkan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, atau Petambak Garam penerima Asuransi.

BAB IV

KRITERIA PENERIMA BANTUAN PEMBAYARAN PREMI  
ASURANSI PERIKANAN, ASURANSI PERGARAMAN, ATAU  
ASURANSI JIWA

Pasal 12

- (1) Bantuan pembayaran premi Asuransi Perikanan atau Asuransi Jiwa diberikan kepada Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional yang memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki kartu Nelayan;
  - b. berusia paling tinggi 65 tahun;
  - c. tidak pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis Risiko yang dijamin berbeda; dan
  - d. tidak menggunakan alat penangkapan ikan terlarang.
- (2) Bantuan pembayaran premi Asuransi Perikanan atau Asuransi Jiwa diberikan kepada Pembudi Daya Ikan Kecil yang memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki kartu Pembudi Daya Ikan Kecil;
  - b. berusia paling tinggi 65 tahun;
  - c. memiliki Tanda Daftar Usaha Perikanan Budidaya (TDUPB) dari Dinas;

- d. tidak pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis Risiko yang dijamin berbeda;
  - e. tidak menggunakan obat-obatan, bahan kimia, bahan biologis yang dilarang; dan
  - f. tidak membudidayakan jenis ikan yang dilarang.
- (3) Bantuan pembayaran premi Asuransi Pergaraman atau Asuransi Jiwa diberikan kepada Petambak Garam Kecil yang memenuhi persyaratan:
- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. berusia paling tinggi 65 tahun.
  - c. memiliki surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah Petambak Garam Kecil;
  - d. tidak pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis Risiko yang dijamin berbeda; dan
  - e. tidak menggunakan bahan aditif berbahaya.

BAB V  
PELAKSANAAN ASURANSI PERIKANAN, ASURANSI  
PEGARAMAN, DAN ASURANSI JIWA

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Asuransi dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi:
- a. persiapan;
  - b. sosialisasi;
  - c. pendataan dan verifikasi;
  - d. pengusulan calon penerima Asuransi;
  - e. validasi;

- f. penetapan penerima Asuransi; dan
  - g. pengajuan dan pembayaran klaim.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan Asuransi dilakukan oleh kelompok kerja pusat, kelompok kerja provinsi, dan kelompok kerja kabupaten/kota.

## BAB VI

### PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

#### Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal menyelenggarakan pembinaan kepada kepala dinas provinsi dan kepala dinas kabupaten/kota dalam rangka percepatan pelaksanaan Asuransi.
- (2) Kepala dinas provinsi dan kepala dinas kabupaten/kota menyelenggarakan pembinaan kepada penerima bantuan Asuransi dengan melibatkan pelaksana perusahaan Asuransi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk pendampingan dan sosialisasi.

#### Bagian Kedua

##### Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 15

- (1) Kementerian dan pemerintahan daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan asuransi,
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pencapaian hasil.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan asuransi.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Perusahaan Asuransi menyampaikan laporan pelaksanaan Asuransi setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepala dinas provinsi dan kepala dinas kabupaten/kota.
- (2) Kepala dinas kabupaten/kota menyampaikan laporan pelaksanaan Asuransi setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepala dinas provinsi.
- (3) Kepala dinas provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan Asuransi setiap triwulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada kepala dinas kabupaten/kota.

Pasal 17

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan atas Risiko bagi nelayan buruh, maka pemilik kapal harus membuat perjanjian kerja laut.
- (2) Ketentuan mengenai jaminan perlindungan dari pemilik kapal kepada nelayan buruh sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 907

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

